

PEMUATAN FOTO DAN PAPAN NAMA NOTARIS DI INSTAGRAM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA MALANG

Suci Rachmawati, Moh. Fadli

Universitas Brawijaya

Jln. MT Haryono 159 Malang

Email: sucir.aisyah@gmail.com

Abstract: this paper aims to analyze the publishing of photographs and notary signs on Instagram as a violation of the notary code of ethics and the efforts of the Malang City Honorary Council to provide sanctions regarding violations of the notary code of ethics. This type of research is empirical juridical research. Data collection uses observation, interviews, and documentation. The results of the study show that loading photos and signage on Instagram is a form of violation of the notary code of ethics. The efforts of the Malang City Honorary Council to overcome violations of the Notary Ethics Code is to impose sanctions following the violations that have been committed.

Keywords: Public Notary, Photo, Signs, Code of Ethics

Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemuatan foto dan papan nama notaris yang ada pada media instagram sebagai pelanggaran kode etik notaris dan upaya Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang untuk memberikan sanksi tentang pelanggaran kode etik notaris tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemuatan foto dan papan nama pada media Instagram merupakan bentuk pelanggaran terhadap kode etik notaris. Upaya Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang untuk mengatasi pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut adalah dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Notaris, Foto dan Papan Nama, Pelanggaran, Kode Etik.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral di Indonesia sebagai salah satu pembentuk hukum di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan selanjutnya mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Seorang notaris juga memberikan sebuah jaminan mengenai perlindungan hukum dan ketertiban kepada masyarakat umum yang menggunakan jasa hukumnya, menjadi seorang notaris juga perlu mendapatkan adanya suatu pengawasan terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai seorang notaris. Terciptanya mengenai pengawasan terhadap kinerja notaris, merupakan salah

satu aspek perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum, dengan kata lain perlindungan tersebut diberikan notaris dalam melakukan tugas, wewenang dan fungsinya yaitu dengan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai jabatannya sebagai seorang notaris. Sebagai pejabat umum, notaris sangat berkaitan sangat erat terhadap moral dan hukum yang tidak terpisahkan dari profesinya. Tidak heran jika notaris itu sendiri memiliki suatu aturan khusus mengenai kode etik profesi yang berguna sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari harus menyadari mengenai kewajibannya yang bekerja secara mandiri, tidak berpihak,

jujur serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap akta yang telah dibuatnya.

Kaidah moral yang secara khusus mengatur mengenai profesi notaris selain undang-undang jabatan notaris adalah Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mana di dalam ketentuan yang ada di Kode Etik Notaris tersebut mengatur mengenai kewajiban dan juga mengatur mengenai larangan bagi notaris. Kode etik notaris merupakan seluruh kaidah moral yang telah ditentukan oleh INI, yang berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu, yang berguna untuk menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris termasuk di dalamnya mengatur mengenai pejabat sementara notaris, notaris pengganti maupun mengenai notaris pengganti khusus.

Shidarta (2006) menyatakan, etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, yaitu berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Ciri-ciri moralitas demikian membutuhkan proses, paling tidak harus terbina sejak calon penyandang profesi hukum itu dididik di bangku kuliah, bukan ketika yang bersangkutan sudah menjalankan tugasnya sebagai fungsionaris hukum (Shidarta, 2006). Selain itu seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya (Priyambodo dan Gunarso, 2017).

Hakekatnya moral sangat berkaitan erat dengan etika, ada dua makna yaitu yang pertama adalah sebagai suatu kumpulan mengenai sebuah penilaian terhadap segala perbuatan manusia dan yang kedua bersifat etik yang dapat digunakan untuk membedakan

mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat asusila dan harus dijunjung tinggi oleh suatu integritas moral yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti memiliki berbagai media untuk menunjang aktifitasnya, salah satunya yaitu media *handphone* yang dapat dikoneksikan secara langsung dengan internet atau *wifi* dan bisa diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Setiap orang dapat melakukan *chatting* gratis dengan siapapun, melakukan aktivitasnya dan dapat diperlihatkan secara luas di media sosial seperti halnya *instagram*, *snaphat*, *whatsapp*, *facebook*, *line*, maupun media sosial lainnya. Dalam hal ini penulis tertarik mengkaji media Instagram yang di dalamnya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris. Pelanggaran tersebut lebih dikhususkan terkait publikasi atau promosi yang dilakukan oleh seorang notaris di Instagram, yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran yang sudah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.

Bentuk larangan promosi yang ada di media elektronik dan melanggar Kode Etik Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris yaitu: (a) mencantumkan nama dan jabatan notaris di media internet, kartu ucapan berduka cita, ucapan terimakasih, pemasaran, ucapan bela sungkawa, ucapan selamat atau dalam bentuk karangan bunga, (b) memberikan suatu informasi di media elektronik yang memiliki sifat arahan kepada alamat kantor notaris yang bersangkutan, (c) mempergunakan bahasa-bahasa iklan dengan mencantumkan nama dan jabatan notaris dengan tujuan khusus.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti berupa akta otentik (Yoga, 2018) dalam menjalankan jabatannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, karenanya notaris tidak diperbolehkan untuk mengabaikan atau melalaikan mengenai

martabat jabatan yang telah dimilikinya dan diembannya. Bahkan, dalam proses peradilan keterangan notaris bisa menjadi alat bukti yang sah (Salsabila, 2018). Maka dari itu notaris harus selalu menjaga segala sikap, perilaku dan tindakannya, sehingga tidak merendahkan martabatnya sebagai seorang notaris, baik dalam praktik jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diartikan sebagai kelalaiannya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris.

Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman seperti ini memang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana penggunaan media internet pun semakin canggih, hanya bermodal *handphone* seseorang sudah bisa melihat berbagai belahan dunia, mengenai semua informasi apa saja yang diinginkan dalam waktu yang cepat, sehingga hal seperti itu tidak mengherankan apabila seorang notaris memanfaatkan media internet khususnya aplikasi Instagram sebagai salah satu media bentuk promosi terhadap dirinya ataupun jabatannya. Artikel ini fokus mengenai adanya suatu promosi jabatan notaris pada media Instagram. yang melakukan foto di papan nama yang mencantumkan jabatannya selanjutnya dilakukan publikasi, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan sanksi jika seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan empiris pengetahuan, didasarkan pada fakta-fakta, dimana fakta-fakta tersebut didapat dari hasil penelitian dan observasi (Kountur, 2004). Dalam metode penelitian yuridis empiris ini mengkaji mengenai pemuatan foto dan papan nama notaris yang ada di media Instagram oleh notaris di Kota Malang

yang termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Subyek dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kota Malang, Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya, beberapa notaris di Kota Malang, Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris yang ada di Media Instagram oleh Notaris yang dapat dikualifikasi merupakan suatu pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang

Larangan merupakan suatu perilaku, sikap maupun suatu perbuatan dari tindakan apapun yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun oleh orang lain yang memiliki dan memangku jabatan notaris, karena dapat menurunkan suatu wibawa dari lembaga dan martabat jabatan notaris, sehingga apabila dari adanya kewajiban tersebut dan larangan dilanggar maka, anggota dari perkumpulan tersebut akan mendapatkan suatu sanksi dari organisasi. Sanksi apabila seorang notaris melanggar ketentuan yang telah diatur dalam kode etik notaris. Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu upaya pemaksa ketaatan untuk diikuti semua anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris.

Promosi merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam jabatan notaris, karena itu merupakan salah satu pelanggaran kode etik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak notaris, khususnya notaris yang ada di Kota Malang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dilihat dari sudut pandang pemasaran, pengertian dan peranan promosi

adalah salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi itu sendiri bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat media promosi (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006).

Bauran promosi atau perangkat promosi yang banyak dikenal mencakup aktivitas periklanan, penjualan perorangan (*personal selling*), promosi penjualan, hubungan masyarakat (*public relation-PR*), informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), pemasaran langsung (*direct marketing*), dan juga publikasi. Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, yang jumlah penduduknya dan perekonomiannya mengalami peningkatan setiap tahunnya, juga mengalami pertambahan jumlah notaris setiap tahunnya.

Media Instagram merupakan salah satu media yang dapat dimainkan oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa, tidak terkecuali juga oleh notaris, karena Instagram sendiri sangat mudah diunduh melalui telepon seluler tanpa bayar. Instagram merupakan suatu media yang bisa digunakan untuk menampilkan kegiatan sehari-hari, foto sampai melakukan transaksi jual beli lewat dunia maya atau lewat internet, sehingga tidak jarang promosi berbagai produk pun bermunculan di media Instagram. Namun kualifikasi terhadap setiap *postingan* yang ada di Instagram yang menjadi suatu permasalahan jika Instagram digunakan oleh notaris sebagai salah satu media promosi diri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena hal itu dapat dikualifikasikan melanggar kode etik notaris.

Tugas profesi hukum selain memiliki sifat kepercayaan yang berupa hubungan

horizontal namun juga harus disandarkan dengan hubungan vertikal, dimana hubungan vertikal ini terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada Tuhan. Profesionalitas praktisi hukum harus dilaksanakan sepenuhnya untuk mengabdikan kepada Tuhan dan direalisasikan dengan membagi cinta kasih kepada sesama manusia. Dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar dari pelaksanaan profesi, maka akan memicu motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas kaena hal itu merupakan suatu amanah dari profesi hukum tersebut (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006).

Liliana Tedjosaputra (1991) berpendapat bahwa etika profesi merupakan keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada suatu pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan mengenai masalah ideal dan praktek – praktek yang sedang berkembang karena adanya suatu tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan suatu ekspektasi dari usaha untuk menjelaskan suatu keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan suatu penerapan dari nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus ke dalam kode etik.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus berpegang teguh berdasarkan kode etik jabatannya, mengingat pentingnya suatu kode etik notaris. *Pertama*, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada suatu legalitas, sehingga dapat menjadi suatu fundamen hukum utama, serta memenuhi hak dan kewajiban seorang notaris pada klien yang menggunakan jasa dari notaris tersebut. *Kedua*, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai suatu akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah yang mengenai prinsip-prinsip hukum dan juga keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat, sehingga notaris sangat diperlukan menjaga suatu kode etik

dari profesinya tersebut.

Pemuatan foto dan papan nama di media Instagram merupakan suatu hal yang baru, dan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris di Kota Malang Mengingat pelanggaran jabatan notaris ini merupakan suatu hal yang beresiko untuk dirinya, karena notaris tidak boleh mengiklankan diri, promosi apapun itu baik di media cetak, maupun media elektronik. Terkait dengan hal ini merupakan suatu hal yang harus diselesaikan dengan Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang, dan terkait dengan pelanggaran jabatan maka akan dilakukan dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Malang.

Upaya Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik

Pengembangan etika profesi hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan ditinggalkan. Lembaga semacam dewan kehormatan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum berwujud di mata para anggotanya (Haryati, 2018). Oleh sebab itulah maka dewan kehormatan supaya bisa bertindak tegas dalam melaksanakan adanya pelanggaran kode etik sangat di nantikan supaya keadilan dapat diwujudkan.

Dalam upaya penegakkan hukum dibutuhkan suatu kekuatan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan prosedur dan wewenang yang sah. Dalam upaya menegakkan kode etik notaris dan jabatan notaris, maka terdapat dua cara untuk mengetahui adanya dugaan dari pelanggaran yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan notaris maupun oleh Majelis Pengawas Notaris dan laporan pengaduan dari masyarakat.

Kewenangan merupakan hak dan kewajiban dari badan administrasi negara

dan juga hak untuk berbuat maupun tidak berbuat. Menurut H.D. Stout dalam Ridwan H.R, menyatakan bahwa pengertian wewenang berasal dari hukum suatu organisasi pemerintahan berupa aturan-aturan mengenai perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik yaitu pemerintah, serta dalam lingkup hukum publik. Undang-Undang Jabatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Kode Etik Notaris menerangkan bahwa Dewan Kehormatan Wilayah Kota Malang dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulannya baik atas prakarsanya sendiri maupun adanya pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai dengan dugaan yang terjadi dan pelanggaran ini terlebih dahulu diperiksa satu dewan kehormatan, tidak boleh diperiksa oleh dewan kehormatan lainnya.

Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang, setelah menemukan fakta-fakta dugaan pelanggaran kode etik, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib memanggil secara tertulis anggota yang melanggar tersebut dan memastikan telah terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan suatu penjelasan dan pembelaan, namun jika anggota tersebut tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa dapat kembali lagi memanggil dengan surat pemanggilan kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

Dalam upaya untuk mengetahui akibat hukum yang dapat dikenakan oleh notaris apabila melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris ditinjau dari struktur yaitu pemuatan foto dan papan nama notaris yang ada di media Instagram yang dapat dikualifikasikan ke dalam pelanggaran jabatan notaris, ada beberapa sanksi yang diberikan adalah adanya sanksi teguran, sanksi peringatan, sanksi pemberhentian secara sementara dari keanggotaan perkumpulan,

sanksi pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan juga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penyelesaian terhadap pelanggaran mengenai suatu hal yang dikualifikasi mengenai promosi jabatan notaris ini oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Malang, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, dimana penyelesaian penegakan sanksi akan sulit atau akan mengakibatkan hambatan jika tidak adanya keselarasan antara moral itu sendiri maupun kepribadian yang baik, dimana peraturan perundang-undangan atau kode etik itu sendiri maupun

pengawasan yang dilakukan harus secara berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Semua pihak yang berada dalam dunia notaris, suka tidak suka harus memegang teguh terhadap kode etik notaris dan juga memegang teguh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka terhadap pelanggaran mengenai kode etik ini dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris ini harus ada komitmen yang kuat dari seluruh notaris, terutama notaris yang ada di Kota Malang, yang mana ini berguna untuk menegakkan Kode Etik Notaris dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris.

SIMPULAN

1. Pemuatan foto dan papan nama notaris yang ada di media Instagram oleh notaris dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran Kode Etik Notaris, karena tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Di Kota Malang, pemuatan foto dan papan nama notaris yang ada di media Instagram oleh notaris merupakan suatu kasus atau suatu pelanggaran yang masih baru.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah maupun oleh Majelis Pengawas Daerah adalah memanggil secara tertulis anggota yang melanggar

tersebut untuk memastikan telah terjadi pelanggaran kode etik. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Dewan Kehormatan Daerah maupun oleh Majelis Pengawas Daerah akan memberikan sanksi teguran, sanksi peringatan, sanksi pemberhentian secara sementara dari keanggotaan perkumpulan, sanksi pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan bergantung pada kualifikasi pelanggaran yang telah dilakukan

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Haryati, felisa. 2018. Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*. Vol 3 (1). Hal 81-95.
- Liliana Tedjosaputro. 1991. *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung.
- Priyambodo, Yogi dan Gunarto. 2017. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Akta*. Vol 4 (3). Hal 331-338.
- Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta. Salemba Perss.
- Ronny Kountur. 2004. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta. PPMJ.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5491.
- Salsabila, Arum Dewi Azizah. 2018. Hak Ingkar Notaris sebagai Saksi dalam Peradilan Pidana. . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 3, Nomor 1, Halaman 8-14, Juni 2018 (<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/6021/3089>, diakses pada 17 Maret 2019)
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- Yoga, I Gusti Kade Prabawa Maha, dkk. 2018. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Online), Volume 3, Nomor 2, Halaman 132-143, Desember 2018 (<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7817/3746>, diakses pada 17 Maret 2019)